

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 3 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu

Zaenul Mufti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

zaenulmufti5@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang sempurna, setiap tindak tanduk manusia sudah ada jalanya dalam agama Islam, khususnya bagi pemeluk agama Islam itu sendiri. Dipahami bahwa dalam membentuk sebuah keluarga tidaklah mudah, butuh kematangan secara rohani dan jasmani. Itulah yang menjadi alasan sehingga agama Islam memberikan perhatian khusus dalam mengkonsep sebuah keluarga. Terkait hal ini, dapat ditemukan dalam berbagai ayat-ayat AL-Quran dan hadits Nabi Muhammad mengenai bagaimana konsep berkeluarga secara Islami. Banyak dari kalangan Ulama yang menulis berbagai konsep-konsep berkeluarga dalam Islam seperti Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya 'Uqud al-Lujain. Dalam penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dalam kitab 'Uqud al-Lujain dan implementasinya bagi alumni Ponpes Darul Quran desa Beji kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara beberapa alumni Ponpes Darul Quran dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Kata Kunci: Konsep; Hak Kewajiban; Nawawi Al-Bantani.

Pendahuluan

Dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga tidaklah semudah apa yang kita bayangkan, tidak jarang sebuah rumah tangga terhempas gelombang badai yang akhirnya berdampak bagi keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya bercerai berai tak tentu arah akibat hempasan gelombang badai, namun tidak sedikit juga keluarga yang tetap kokoh melayari samudera kehidupan rumah tangga karena mampu menjaga keharmonisan keluarga.¹

¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), 6.

Masalah dalam rumah tangga bisa menimpa keluarga siapapun, begitupula keluarga yang notabene adalah santri, walaupun mereka telah diajari berbagai macam ilmu agama di pondok pesantren, banyak juga diantara mereka yang tertimpa masalah keluarga dan kurang bisa dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap orang yang mau menikah untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang, agar bisa meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi nantinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dengan menjalankan kehidupan keluarga berdasarkan bimbingan keluarga islami, seperti yang diajarkan oleh para ulama dalam kitabnya, karena keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang telah memiliki keluarga, namun masih banyak yang kesulitan dalam membangun keharmonisan keluarga.²

Kitab Uqudulijain karya Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, yang berjudul asli Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini, merupakan salah satu kitab pegangan atau panduan suami istri dalam rumah tangga. Kitab ini berisi bagaimana seorang suami maupun istri seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain. Kehadiran kitab ini tentu saja diharapkan mampu membekali pasangan suami istri dalam menjalankan roda rumah tangga, agar keluarganya terjalin dengan harmonis.

Metode

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif (descriptive reseach).³ Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang meneliti sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, maupun suatu sistem pemikiran. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menguraikan secara sistematis mengenai fakta yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris⁴. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hidup di masyarakat maka penelitian hukum empiris dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah. Pada dasarnya penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan pada alumni Ponpes Darul Quran Des. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk mengetahui bagaimana

² Ahmad Umar Hasyim, dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2005), 6.

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 87.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 10.

pengaruh kitab-kitab pernikahan yang telah dipelajari bagi santri-santri yang telah menikah.

Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa ayat 34).⁵

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁶

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.⁷ Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah mahar, nafkah pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan kasih sayang.

Syaikh Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi / Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i. Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i terlahir di kampung Tanara,⁸ kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H atau 1815 M.⁹ Nawawi mempunyai nama lengkap Abu Abdu al-Mu'thi Muhammad ibn 'Umar al-Tanara al-

⁵ Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108.

⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.

⁸ Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, (Banten: Harian Fajar Banten, 2004), 4.

⁹ Mamat S. Burhanuddin, *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al-Labid karya K.H. Nawawi Banten*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 20.

Bantani.¹⁰ Di kalangan muslim Nusantara ia dikenal dengan nama Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan di kalangan keluarga dengan sebutan Abu Abdul Mu'thi, putra satu-satunya yang meninggal dunia dalam usia muda.¹¹

Muhammad al-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i yang bertarikat al-Qadir,¹² Nawawi lebih populer dengan sebutan Sayyid Ulama al Hijaz. Bapakny bernama KH. Umar bin Arabi, seorang penghulu di Tanara Banten, suatu jabatan yang kelak tidak disetujui oleh Nawawi. Ibunya Jubaidah, penduduk asli Tanara. Ia anak tertua dari empat bersaudara laki-laki; Ahmad Syihabuddin, Said, Tamim, Abdullah dan dua anak perempuan, Syakila dan Syahriya. Dari silsilah keturunan ayahnya, Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten) yang bernama Sunyanyaras (Tajul Arsyi).¹³

Kitab 'Uqud al-Lujain

Kitab Uqudullijain adalah sebuah kitab terkenal, khususnya dikalangan pesantren yang akrab disebut kitab kuning, kitab tersebut ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi, beliau adalah salah seorang tokoh ulama besar yang dimiliki Negara Indonesia yang berasal dari provinsi Banten, beliau juga salah seorang warga Indonesia yang bermukim di Arab. Kitab Uqudullijain ini ditulis pada tahun 1294 H. Syaikh Nawawi mengatakan bahwa kitab ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dan kisah-kisah para tokoh terdahulu yang disusun dalam empat bab yaitu:

1. Hak Istri Atas Suami

Dalam pembahasan ini terdapat tinjauan penting antara lain adalah perlakuan baik oleh suami terhadap istri baik mengenai masalah ibadah wajib maupun sunah. Namun apabila dalam tatacara beribadah tersebut belum tahu, maka suami harus mengajarkannya kepada istri. Suami harus mengajarkan tentang pentingnya ketaatan istri terhadap perintah suami selagi perintah itu tidak berbaur maksiat.

2. Hak Suami Atas Istri

Pembahasan ini terkait dalam masalah ketaatan istri kepada suami di luar kemaksiatan, penyerahan diri istri terhadap suami, perlakuan baik istri terhadap suami, menjaga diri dari perbuatan mesum. Pembahasan mengenai menutup aurat, kewajaran permintaan, dan berpenampilan bersih atau suci serta kejujuran mengenai haid maupun ketiadaanya.

¹⁰ Nawawi al-Bantani, *Maraqat al-Ubudiyyah, Syarh Matn Bidayah wa al-Hidayah*, (Bandung: al-Ma'arif), 1.

¹¹ Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, 4.

¹² Nawawi al-Bantani, *Bahzah al-Wasail bi Syarh al-Masail*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), 1

¹³ Ma'ruf Amin dan Nasiruddin Anshari, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bandung: al-Ma'arif, tt.), 95-96.

3. Keutamaan Wanita Shalat di Rumah

Pembahasan ini mengenai seorang wanita, termasuk di dalamnya membahas tentang shalat wanita di kamar, di luar rumah, dan di masjid beserta nabi Muhammad Saw. Disamping itu juga menyinggung hal-hal pengaruh setan terhadap wanita, dan anjuran nabi Muhammad Saw terkait dengan masalah pengaruh setan. Selain itu juga menyinggung tentang peringatan nabi Muhammad Saw terhadap wanita, pandangan hukum terhadap tindakan wanita dan hal-hal yang sangat berguna bagi wanita.

4. Larangan Bagi Laki-Laki Melihat Wanita Lain Dan Sabaliknya.

Dalam pembahasan ini, pembahasan diarahkan pada laki-laki dan wanita terutama menyangkut hal-hal yang diharamkan, seperti laki-laki melihat wanita yang bukan muhrimnya atau sebaliknya. Demikian pula halnya laki-laki yang sudah beristri atau sebaliknya. Di luar itu terdapat hal-hal seperti analogi hukum bagi remaja sehubungan larangan di atas, dan masalah berjabat tangan, berdua di tempat yang sepi serta masalah-masalah lain yang tidak dibenarkan dalam agama.

Tabel 1 Data Informan

No	Nama Alumni	Alamat
1	Khusnul Mubarak	Desa Beji
2	Nita Fauziyah	Desa Beji
3	Muhammad Hilmi	Desa Junrejo
4	Khadijah	Desa Junrejo
5	Iqbal	Desa Giripurno
6	Sulastri	Desa Giripurno
7	Agus Prasetyo	Desa Punten
8	Fatimah	Desa Punten
10	Zainuddin	Jl. Ir. Sukarno Beji
11	Nadiya	Jl. Ir. Sukarno Beji
12	Nur Hidayat	Desa Junrejo
13	Qomariyah	Desa Junrejo

Relevansi pendapat Syaikh Nawawi dalam kitab ‘Uqudullijain dengan realitas keluarga muslim sekarang di Indonesia.

Setelah kita mengetahui pendidikan keluarga sakinah yang ditawarkan Syaikh Nawawi tertentu kita dapat menyimpulkan bagaimana apabila kita terapkan saat sekarang ini, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pendapat siapapun. Kahadirannya didasari pada pemahaman bahwa setiap pemikiran memiliki kebenaran relatif sesuai dengan realitas konteks zamannya. Kitab „Uqudullijain karya Syaikh Nawawi barang kali mempunyai relevansi secara penuh pada zamannya.

Namun seiring dengan perkembangan zamannya. Namun seiring perkembangan zaman, kebenaran relatif yang memiliki relevansi pada zamannya, harus dilakukan penyesuaian agar tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Analisis Relevansi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqudu’llujain Terhadap Hukum Positif

A. Hak Istri atas Suami

1. Perlakuan Baik terhadap Istri

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami. Kewajiban suami terhadap istri dalam kitab ini mengajarkan kepada kaum laki-laki sebagai seorang suami dilarang bertindak kasar terhadap istri. Karena wanita mempunyai sifat sensitif dan suami harus bisa mengambil hati seorang wanita agar istri merasa tenang, tentram dan terlindungi oleh suaminya. Dalam menghadapi kelakuan istri, suami harus sabar. Jika seorang istri menentang suami, maka suami harus mengingatkan istrinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan memberi kesempatan pada istri untuk memperbaiki diri.

Menjadi seorang suami harus bisa menjaga kata-katanya, begitu juga istrinya agar tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri. Antara keduanya harus ada sikap saling terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan.

Dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
- c. Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Jadi baik dalam kitab ini maupun dalam undang-undang, berkaitan dengan sikap antara suami dengan isteri pada dasarnya sama, sama-sama mengatur untuk saling mencintai saling menghargai demi mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

2. Hak Nafkah

Dalam hal pemenuhan nafkah diatur dalam pasal 78 KHI yang pada dasarnya telah mengungkapkan pemenuhan nafkah tempat tinggal (papan) hampir sama seperti dalam kitab Uqudu’llujain.

- (1) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dan dalam KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
- (4) Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga.
- (5) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kemudian dalam Pasal 81 di atas, dijelaskan lagi dalam ayat 1 “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya” sejalan pula dalam kitab Uqudu’l-Jain. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut:

حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في المبيت

3. Pengajaran terhadap Isteri

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting di putuskan oleh suami-isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, yaitu:

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, yaitu:

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam kitab Uqudullijain, yaitu ketika istri melakukan nusyuz, suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Sebab, hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakala ia melakukan kesalahan. Dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami. Sebab, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya.

Melarang suami untuk menghindar dari istri kecuali di dalam rumah, yakni di tempat peraduan. Inilah ketentuan yang boleh dilakukan oleh suami manakala istri melakukan nusyuz. Adapaun hal lain di luar itu, seperti menghindar dalam konteks komunikasi secara lisan, tidak diisyaratkan di dalam hadis. Dengan demikian, suami tidak boleh membungkam atau membisu dalam kasus ini. Apabila hal itu dilakukan, berarti suami telah berbuat dosa, karena tindakan itu haram, kecuali karena uzur.

Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW. memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dalam memberikan segala sesuatu yang merupakan hak-hak seorang isteri. Hal ini tercermin dalam suatu hadis yang menyatakan:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Dalam kitab Uqudullijain, yaitu suami harus pandai memberikan pengajaran kepada istrinya. Karena baik buruk seorang isteri tergantung suami yang mendidik serta tidak menutup kemungkinan, suami belajar kepada istri, karena keterbatasan pengetahuan seorang suami. Dan seharusnya suami mengasihani istrinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik meskipun istrinya adalah seorang terpelajar. Sebab kaum wanita diciptakan dalam keterbatasan segi akal dan beragama, namun tidak dipungkiri banyak juga wanita yang mempunyai akal panjang dan beragama kuat. Memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun batin merupakan kewajiban suami. Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab

terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan.

4. Sabar terhadap Isteri

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika Ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam hal ini sesuai dengan kitab Uqudullijain seorang suami harus sabar terhadap isteri ketika seorang isteri melakukan nusyuz.

B. Hak Isteri atas Suami

1. Suami sebagai pemimpin rumah tangga

Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita maksudnya bahwa kaum laki-laki harus menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'i.

Dalam hal ini Undang-undang sedikit berbeda dengan pendapat Syekh Nawawi yang menilai bahwa antara suami isteri adalah seimbang. Terbukti dalam Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami-isteri yang menyatakan:

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Dalam konteks kekinian pendapat Syekh Nawawi sedikit tidak relevan, meskipun dalam kodratnya seorang isteri kedudukannya lebih rendah di bawah suami.

2. Ketaatan seorang isteri

Dalam QS. An-Nisa' ayat 34, dan hadits Rasulullah yang dijadikan dasar tentang kewajiban istri terhadap suami dalam kitab Uqudullujain, yang berbunyi "Seumpama manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya pasti memerintahkan perempuan supaya sujud kepada suaminya". Sampai seperti itu Rasulullah memberikan perumpamaan ketaatan istri terhadap suami. Tetapi bukan berarti suami boleh memperlakukan istri dengan seenaknya sendiri. Agar tercipta keluarga yang harmonis, seorang istri harus bisa menciptakan agar suami betah di rumah dan tidak senang untuk pergi keluar rumah. Istri harus bersabar terhadap perangai suaminya.

Sebagai imbalannya, Allah memberikan pahala yang sama seperti pahala orang yang gugur dalam membela agama Allah. Barang siapa menganiaya dan menuntut suaminya di luar kemampuannya serta menyakitkan hatinya, maka para Malaikat Rahmad dan Malaikat Ahzab mengutuknya.

Pasal 80 KHI huruf (a) menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, yaitu: “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting di putuskan oleh suami-isteri bersama”.

Jadi menurut Undang-undang isteri wajib taat terhadap suaminya, namun dalam urusan rumah tangga segala sesuatu menjadi keputusan bersama bukan hanya dari pihak suami. Jadi dalam hal ketaatan terhadap suami menurut pendapat Syekh Nawawi dengan Undang-undang adalah sama-sama mewajibkan untuk taat, namun dalam hal urusan rumah tangga berbeda, Syekh Nawawi lebih mendominasi kepada suami sedangkan dalam undang-undang menyatakan seimbang.

3. Kewajiban Menjaga Harta Suami

Seorang isteri diibaratkan seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami, maka wanita tidak boleh membelanjakan suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Sebab di antara hak suami dari isterinya adalah penjagaan isteri atas kekayaan suaminya. Isteri tidak diperkenankan membelanjakan sesuatu atau memberi seseorang dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya.

Dalam undang-undang tidak mengatur mengenai masalah ini, dalam pasal 35 menyatakan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kesimpulan

Pemikiran Syaikh Nawawi yang tertuang dalam kitab Uqudullijain dikatakan sangat memperhatikan pentingnya mengetahui dan melaksanakan hak-hak suami istri dalam lingkup keluarga. Dengan demikian masing-masing pribadi baik istri maupun suami akan sadar terhadap apa yang sepatutnya dilaksanakan dalam kekeluargaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat permasalahan dalam keluarga supaya tidak sampai pada perceraian. Kontek sosial ketika Syaikh Nawawi menulis kitab Uqudullijain ini dibidang keilmuan islam sangatlah berkembang. Hal terlihat akan macammacam keilmuan islam waktu itu, seperti tauhid, fikih, hadits, dan tafsir. Bicara masalah relevansi maka suatu karya ilmiah apapun pasti mempunyai relevansi, kitab „uqudullijain penting untuk diajarkan zaman sekarang karena di dalamnya terdapat aturan-aturan berkeluarga yang penting, seperti mengenalkan akan hak-hak antara suami istri. Hal itu akan dapat mempengaruhi akan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masingmasing pihak. Aturan-aturan ini tidak main-main, karena aturan ini

langsung dirujuk dari dasar Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama". Penulis yakini bahwa dasar itu sudah cukup jelas antara yang hak dan yang batil. Dengan demikian umat islam dapat kembali pada ajran-ajaran Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Moleong, Lexcy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Sunggono, Banmaban. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bogor: Kencana, 2003.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Hartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh Paradigma penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta:Pustaka Ilmu, 2011
- Syatibi, Ahmad. *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*. Banten: Harian Fajar Banten, 2004
- Burhanuddin, Mamat S. *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al- Labid karya K.H. Nawawi Banten*. Yogyakarta: UII Press, 2006
- Amin, Ma'ruf dan Nasiruddin Anshari. *Pemikiran Syeikh Nawawi Al-Bantani*. Bandung: alMa'arif, tt
- Ulum, Amirul . *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015
- Munir, Samsul Amin. *Sayyid Ulama Hijaz-Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Ahmad, M. Sayid al-Muyassar, *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, 2008